Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak
Volume. 2, No. 2, April 2025
e-ISSN : 3046-8124; dan p-ISSN : 3046-8817; Hal. 74-89
DOI: https://doi.org/10.61132/eksap.v2i1.809
Available online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/EKSAP

Implementasi Know Your Customer (KYC) sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pencucian Uang di Industri Perbankan Indonesia

Ginanjar Hasanudin[1], Jajang Nurjaman [2], Dadang Husen Sobana [3]
[123] UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email : menarailmu90@gmail.com [1],jajangabuazam@gmail.com [2],dadanghusensobana@uinsgd.ac.id [3]

Abstract. *The application of the Know Your Customer (KYC) principles in the Indonesian banking sector plays a crucial role in preventing money laundering activities. KYC, which includes data collection, identity verification, transaction monitoring, and risk management, helps detect illegal activities as well as ensuring compliance with applicable regulations. This study aims to analyze the implementation of KYC as a measure for preventing money laundering in Indonesia and to evaluate the effectiveness of procedures applied by financial institutions. The research method used is a qualitative approach with a descriptive design through a literature review, which gathers and analyzes various written sources related to KYC and money laundering prevention. The findings of the study indicate that the implementation of KYC in Indonesia's banking sector is highly effective in detecting illegal activities and preventing money laundering. The money laundering case involving Rafael Alun Trisambodo illustrates how KYC procedures, such as transaction monitoring and careful data analysis, successfully uncovered money laundering practices and led to the prosecution of the perpetrators. With consistent and strict implementation of KYC, the banking sector can maintain the integrity of the financial system and prevent harmful abuses..*

Keywords: Know Your Customer (KYC); money laundering; Indonesia's banking sector

Abstrak. Penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dalam sektor perbankan Indonesia memainkan peran krusial dalam mencegah tindak pencucian uang. KYC, yang mencakup pengumpulan data, verifikasi identitas, pemantauan transaksi, dan manajemen risiko, membantu mendeteksi aktivitas ilegal serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi KYC sebagai upaya pencegahan pencucian uang di Indonesia dan mengevaluasi efektivitas prosedur yang diterapkan oleh lembaga keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif melalui literature review, yang mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis terkait KYC dan pencegahan pencucian uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KYC di sektor perbankan Indonesia sangat efektif dalam mendeteksi aktivitas ilegal dan mencegah pencucian uang. Kasus pencucian uang yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo mengilustrasikan bagaimana prosedur KYC, seperti pemantauan transaksi dan analisis data yang cermat, berhasil mengungkap praktik pencucian uang dan menindak pelaku. Dengan penerapan KYC yang konsisten dan ketat, sektor perbankan dapat menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah penyalahgunaan yang merugikan.

Kata kunci: *Know Your Customer* (KYC); pencucian uang; perbankan Indonesia

1. LATAR BELAKANG

Industri perbankan Indonesia memainkan peran krusial dalam perekonomian negara, baik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi maupun sebagai pusat transaksi keuangan. Seiring dengan berkembangnya sektor ini, ancaman terhadap kejahatan keuangan, terutama tindak pencucian uang (*money laundering*) semakin kompleks dan meresahkan. Oleh karena itu, penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dalam industri perbankan menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan memantau transaksi nasabah guna mencegah aktivitas ilegal yang dapat merusak stabilitas sistem keuangan (WIllyams dan Yusuf 2024).

Received: Oktober 30, 2024; Revised: November 30, 2024; Accepted: Januari 10, 2025;
Online Available: Januari 15, 2025;

KYC merupakan serangkaian prosedur yang diharuskan oleh regulator untuk memastikan bahwa lembaga keuangan mengenal dan memahami identitas nasabah mereka, serta dapat mendeteksi transaksi yang mencurigakan (Adrian Sutedi 2018). Proses ini tidak hanya berfokus pada identifikasi awal nasabah, tetapi juga pada pemantauan transaksi yang dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko, termasuk risiko terkait pencucian uang. Berbagai regulasi nasional, termasuk yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), memberikan pedoman yang jelas tentang implementasi KYC di sektor perbankan Indonesia.

Namun, meskipun regulasi yang ketat telah diterapkan, praktek KYC dalam perbankan Indonesia sering kali menemui tantangan, seperti minimnya pemahaman dan implementasi yang konsisten dari berbagai pihak. Beberapa kasus, termasuk yang melibatkan pejabat negara, menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan pelaksanaan KYC yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pencucian uang. Salah satu contoh kasus yang menonjol adalah tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo, yang berhasil diungkap berkat implementasi KYC yang dilakukan oleh lembaga keuangan dan PPATK.

Pentingnya penerapan KYC dalam sektor perbankan tidak hanya terletak pada upaya mencegah kejahatan finansial, tetapi juga pada dampak buruk yang ditimbulkan oleh tindak pencucian uang. Pencucian uang dapat merusak integritas sistem keuangan, menciptakan ketidakstabilan ekonomi, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Selain itu, pencucian uang juga dapat memperburuk kesenjangan sosial dan memberikan ruang bagi pendanaan aktivitas kejahatan yang dapat mengancam keamanan nasional (Siahaan dan Yusuf 2024). Oleh karena itu, dengan penerapan KYC yang efektif, bank dapat mengurangi risiko-risiko tersebut dan melindungi reputasi serta kredibilitasnya di mata nasabah dan regulator.

Dalam Islam, setiap individu diperintahkan untuk menjaga harta dan transaksi yang dimilikinya agar tidak terlibat dalam perbuatan yang dapat merusak integritas sosial dan ekonomi. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah pentingnya keadilan, transparansi, dan kebersihan harta. Oleh karena itu, dalam konteks industri perbankan, penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) sejalan dengan ajaran Islam yang melarang segala bentuk transaksi yang tidak jelas atau tidak sah. Dalam Surah Al-Baqarah (2:188), Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya : "*Janganlah kamu makan harta sesama dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap dengan jalan yang dapat merugikan orang lain, padahal kamu mengetahui.*"

Ayat ini secara tegas melarang segala bentuk pengambilan harta yang tidak sah, termasuk pencucian uang, yang merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang merusak tatanan keuangan.

Selanjutnya, dalam Islam, transaksi ekonomi harus dilakukan dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Hal ini sejalan dengan tujuan dari penerapan KYC di perbankan, yang bertujuan untuk memastikan setiap transaksi yang terjadi tidak melibatkan praktik curang atau ilegal. Dalam Surah Al-Mutaffifin (83:1-3), Allah SWT berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۙ﴿١﴾ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۖ﴿٢﴾ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۗ﴿٣﴾

Artinya : *"Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, yaitu mereka yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."*

Ayat ini memperingatkan tentang kejahatan penipuan dalam transaksi ekonomi, yang dalam praktik perbankan dapat berkaitan dengan tindakan pencucian uang. Penerapan KYC membantu menghindari risiko-risiko tersebut dengan memverifikasi identitas dan memantau transaksi secara teliti.

Di sisi lain, Islam mengajarkan bahwa setiap harta yang diperoleh dan digunakan harus diperoleh dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Dalam Surah Al-Baqarah (2:282), Allah SWT mengingatkan umat untuk selalu menjaga keadilan dalam setiap transaksi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."*

Ayat ini menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi. Penerapan KYC dalam perbankan dapat dilihat sebagai bentuk implementasi ajaran ini, yang memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, penerapan KYC dalam industri perbankan Indonesia bukan hanya sebuah kewajiban hukum atau teknis, tetapi juga merupakan langkah yang sejalan dengan ajaran Islam dalam menjaga integritas sistem ekonomi dan mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti pencucian uang dan pendanaan kejahatan. Upaya untuk memahami dan menegakkan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat memperkuat sektor perbankan Indonesia sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan.

Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip KYC dalam industri perbankan Indonesia sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pencucian uang, serta untuk mengevaluasi efektivitas sistem yang ada dalam mencegah terjadinya

kejahatan keuangan. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya KYC dalam menjaga integritas sistem keuangan, serta menyarankan perbaikan yang dapat dilakukan untuk memperkuat pelaksanaannya di masa depan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan jenis penelitian literature review. Literature review merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan informasi dilakukan dengan cara mempelajari sejumlah referensi tertulis, seperti jurnal, buku, laporan penelitian, serta artikel atau dokumen lainnya yang memiliki kaitan erat dengan objek penelitian. Dalam hal ini, berbagai sumber tersebut digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai topik yang dibahas, serta untuk mendalami permasalahan yang menjadi fokus penelitian. (Salwa 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Tindak Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Dalam *Black's Law Dictionary* istilah *Money Laundering* adalah: *"Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that it's original sources cannot be traced."* (D. H. J. S. J. MH SH 2012, 5)

Pencucian uang (*Money Laundering*) merujuk pada proses penyetoran, penanaman, atau pemindahan uang yang berasal dari aktivitas ilegal, seperti pemerasan, perdagangan narkotika, dan sumber ilegal lainnya, melalui saluran yang sah, dengan tujuan agar asal usul uang tersebut tidak dapat terdeteksi atau dilacak.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2003, pencucian uang diartikan sebagai serangkaian tindakan seperti menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau melakukan perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana. Tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut sehingga seolah-olah menjadi harta yang sah (UU No. 25 Tahun 2003).

Lebih lanjut, UU RI No. 8 Tahun 2010 juga memberikan definisi tentang pencucian uang, menyebutkan bahwa segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, dapat dianggap sebagai pencucian uang jika hasil tindak pidananya berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1). Oleh karena itu, pencucian uang bukan hanya mencakup transaksi langsung atau fisik yang terkait dengan hasil kejahatan, tetapi juga mencakup upaya-upaya lain yang bertujuan untuk menyembunyikan atau mengalihkan asal-usul harta tersebut, baik di dalam negeri maupun melalui transaksi internasional (UU No. 8 Tahun 2010).

Secara keseluruhan, Pencucian uang atau *money laundering* adalah tindakan untuk menyembunyikan atau mengaburkan sumber kekayaan yang diperoleh melalui kegiatan kriminal, dengan tujuan untuk membuatnya tampak sah dan legal. Berdasarkan definisi yang terdapat dalam *Black's Law Dictionary*, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti UU No. 25 Tahun 2003 dan UU No. 8 Tahun 2010, pencucian uang mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk mengalihkan, mentransfer, atau menyembunyikan sumber keuangan ilegal melalui saluran-saluran yang sah. Hal ini menjadikan pencucian uang sebagai ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang pengertian dan mekanisme pencucian uang sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan keuangan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Modus Operandi

Dalam praktik pencucian uang, hampir selalu terdapat keterlibatan sektor perbankan, terutama dengan Munculnya globalisasi dalam sektor perbankan. Sistem pembayaran yang berbasis elektronik, seperti *electronic funds transfer* (EFT), memungkinkan dana yang diperoleh dari kegiatan kejahatan yang biasanya dalam jumlah besar untuk mengalir melintasi batas-batas yurisdiksi negara. Hal ini dimanfaatkan dengan memanfaatkan prinsip kerahasiaan bank, yang umumnya dihormati dan dijunjung tinggi oleh institusi perbankan. Menurut Sundari S. Arie, yang dikutip dalam buku Dr. Yurizal, proses pencucian uang diwujudkan dalam tiga tahapan utama sebagai berikut (D. Y. MH SH 2021, 10):

1. Penempatan (*Placement*)

Penempatan (*Placement*) adalah tahap pertama dalam proses pencucian uang, yang berfokus pada langkah awal untuk Menyisipkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan yang legal. Pada tahap ini, pelaku pencucian uang berusaha untuk menghindari kecurigaan atau deteksi dengan memindahkan dana ilegal ke dalam aliran keuangan yang legal. Beberapa metode yang digunakan dalam tahap penempatan ini meliputi:

- Setoran Tunai dalam Jumlah Besar: Pelaku biasanya melakukan setoran tunai dalam jumlah besar ke rekening bank, sering kali dalam pecahan kecil agar tidak menimbulkan kecurigaan atau memenuhi ambang batas pelaporan transaksi mencurigakan. Dalam beberapa kasus, pelaku dapat melakukan setoran bertahap (*smurfing*) di berbagai cabang bank untuk menghindari perhatian.
- Pembelian Aset Berharga: Dana ilegal dapat digunakan untuk membeli barang berharga atau aset seperti mobil, properti, atau perhiasan. Pembelian barang ini bertujuan untuk menyamarkan uang hasil kejahatan dan mengubahnya menjadi bentuk yang lebih sulit dilacak.
- Penggunaan Layanan Keuangan Non-Bank: Pelaku juga bisa memanfaatkan lembaga keuangan non-bank, seperti money changer atau lembaga pengiriman uang, untuk mentransfer uang secara lebih mudah dan cepat. Layanan ini sering kali tidak seketat pengawasannya dibandingkan dengan bank, sehingga lebih memungkinkan bagi pelaku untuk memasukkan dana ilegal ke dalam sistem.
- Transfer Antar Bank: Pada tahap ini, pelaku dapat mentransfer uang hasil kejahatan ke rekening yang berbeda, baik di dalam negeri maupun luar negeri, menggunakan instrumen pembayaran resmi seperti cek, giro, atau transfer antarbank. Dalam beberapa kasus, transfer ini dilakukan secara berulang untuk mengaburkan asal-usul dana.
- Penggunaan Jasa Perusahaan Fiktif atau *Nominee*: Pelaku dapat menggunakan perusahaan fiktif atau perantara (*nominee*) untuk menyembunyikan identitas asli pemilik dana. Perusahaan fiktif ini berfungsi sebagai saluran untuk menempatkan uang hasil kejahatan dalam sistem ekonomi yang sah, dan kemudian mengalihkan kepemilikan kepada pihak lain yang tidak terdeteksi.

2. Lapisan (*Layering*)

Lapisan (*Layering*) adalah tahap kedua dalam proses pencucian uang, yang bertujuan untuk mengaburkan jejak dan asal-usul dana ilegal agar sulit untuk dilacak. Setelah uang hasil kejahatan dimasukkan ke dalam sistem keuangan yang sah pada tahap penempatan, pelaku pencucian uang akan berusaha untuk menyembunyikan sumber asli dana tersebut melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan berbelit-belit. Tujuan dari tahap layering adalah untuk membuat proses pencucian uang semakin sulit terdeteksi oleh otoritas atau lembaga keuangan yang mengawasi. Berikut adalah beberapa metode yang digunakan dalam tahap lapisan (*layering*):

- Transfer Antar Rekening (*Bank Transfers*): Pelaku pencucian uang akan mentransfer dana dari satu rekening bank ke rekening lain, baik dalam bank yang sama maupun antar bank yang berbeda. Ini bisa melibatkan berbagai rekening yang berada di yurisdiksi yang berbeda, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan melakukan transfer yang berulang kali, pelaku bertujuan untuk mengaburkan asal-usul dana dan menghindari pelacakan yang mudah.
- Penggunaan Perusahaan Fiktif atau Perantara (*Nominee*): Pelaku dapat menggunakan perusahaan fiktif atau perantara untuk melakukan transaksi keuangan atas nama orang lain. Perusahaan-perusahaan ini sering kali tidak beroperasi secara nyata dan hanya digunakan untuk menciptakan lapisan tambahan dalam penyembunyian dana ilegal. Dana kemudian dipindahkan melalui berbagai perusahaan atau individu yang menjadi perantara, sehingga lebih sulit untuk melacak siapa yang sebenarnya memiliki uang tersebut.
- Pembelian Aset dengan Pembayaran Ganda atau *Overpricing*: Salah satu metode layering adalah melakukan transaksi pembelian aset seperti properti, kendaraan, atau barang berharga lainnya dengan cara *overpricing* (menentukan harga lebih tinggi dari nilai pasar). Pembayaran ganda juga dapat digunakan, di mana satu aset dibeli dengan pembayaran melalui beberapa transaksi terpisah, yang membuat proses pencucian uang lebih rumit dan sulit dilacak.

3. Integrasi (*Integration*)

Integrasi (*Integration*) adalah tahap ketiga dan terakhir dalam proses pencucian uang, di mana dana yang telah melalui tahap penempatan (*placement*) dan lapisan (*layering*) akhirnya kembali dimasukkan ke dalam ekonomi legal dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang sah. Pada tahap ini, pelaku pencucian uang berhasil menyamarkan sumber uang yang berasal dari tindak pidana, sehingga uang tersebut tampak seperti berasal dari sumber yang sah dan dapat digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan.

Tujuan utama dari tahap integrasi adalah untuk mengubah dana ilegal yang telah diproses melalui lapisan-lapisan kompleks menjadi aset atau kekayaan yang sah, sehingga pelaku dapat menggunakan dan menginvestasikannya tanpa risiko atau pelacakan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Berikut adalah beberapa metode yang digunakan dalam tahap integrasi (*integration*):

- Investasi dalam Bisnis Sah: Salah satu cara utama untuk mengintegrasikan uang yang telah dicuci adalah dengan menginvestasikannya dalam bisnis yang sah. Pelaku

pencucian uang dapat menggunakan dana ilegal untuk membeli saham atau mendirikan bisnis baru. Misalnya, uang tersebut bisa digunakan untuk membeli restoran, hotel, atau perusahaan lainnya yang legal. Setelah dana tersebut dimasukkan ke dalam bisnis, keuntungan yang dihasilkan oleh bisnis tersebut dianggap sah, meskipun modal yang digunakan berasal dari sumber ilegal.

- Penggunaan Dana untuk Kegiatan Sosial atau Filantropi: Beberapa pelaku pencucian uang mencoba untuk menyamarkan sumber dana mereka dengan menyumbangkan sejumlah uang yang telah dicuci kepada organisasi amal atau kegiatan filantropi. Dengan cara ini, pelaku berharap dapat meningkatkan reputasi sosial mereka dan menambah kesan bahwa dana yang digunakan berasal dari sumber yang sah. Sumbangan ini dapat digunakan untuk menutupi jejak kejahatan yang terkait dengan sumber dana asli.
- Penggunaan Perusahaan Sah untuk Pencampuran Dana: Pelaku seringkali mendirikan perusahaan yang sah dan menggunakannya untuk mencampurkan dana yang telah dicuci dengan pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari kegiatan bisnis yang sah. Dengan cara ini, uang ilegal bercampur dengan pendapatan sah sehingga lebih sulit untuk dipisahkan dan dilacak kembali ke sumber ilegalnya.

Definisi *Know Your Customer* (KYC)

Know Your Customer (KYC), atau yang lebih dikenal dengan istilah Kenali Klien Anda, saat ini telah menjadi elemen yang sangat penting dalam upaya pemberantasan kejahatan keuangan dan pencucian uang. Proses identifikasi pelanggan menjadi aspek yang krusial, karena merupakan langkah awal yang menentukan efektivitas dan keberhasilan dalam tahapan-tahapan selanjutnya, seperti verifikasi data, pemantauan transaksi, dan analisis risiko. Dengan melaksanakan KYC secara tepat, lembaga keuangan dapat memitigasi risiko terkait aktivitas ilegal dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja dan integritas sistem keuangan secara keseluruhan (Chiesa dan Kansil 2024).

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang dimaksud dengan prinsip KYC (*Know Your Customer*) adalah "*prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan*." (Susandra 2017). *Know Your Customer* (KYC) adalah serangkaian prosedur yang digunakan oleh lembaga keuangan, termasuk bank, untuk memastikan bahwa mereka mengenali identitas nasabah mereka secara jelas dan sah, serta memantau aktivitas transaksi mereka. Tujuan utama

dari KYC adalah untuk mencegah lembaga keuangan digunakan untuk kegiatan ilegal, seperti pencucian uang (*money laundering*) dan pendanaan terorisme (*terrorist financing*), serta untuk menghindari risiko penipuan atau penyalahgunaan sistem keuangan (Johannes 2019).

Regulasi dan Kebijakan KYC di Indonesia

regulasi mengenai *Know Your Customer* (KYC) diatur oleh berbagai lembaga pengawas, termasuk Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Financial Transactions Reports and Analysis Centre (PPATK). Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan, seperti bank dan lembaga non-bank, melaksanakan prosedur KYC secara efektif untuk mencegah kejahatan finansial, seperti pencucian uang (*money laundering*) dan pendanaan terorisme (*terrorist financing*). Berikut adalah regulasi-regulasi penting yang mengatur penerapan KYC di Indonesia:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010).

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 adalah landasan hukum utama di Indonesia yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang. Beberapa hal yang relevan dengan KYC dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- Pasal 4 mengatur kewajiban kepada lembaga keuangan untuk menerapkan prinsip KYC dalam rangka mencegah terjadinya pencucian uang. Lembaga keuangan diharuskan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas nasabah serta melakukan pemantauan terhadap transaksi nasabah yang mencurigakan.
- Pasal 5 menyebutkan bahwa lembaga keuangan wajib untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).
- Pasal 6 menetapkan bahwa lembaga keuangan harus menyimpan dan menjaga kerahasiaan data nasabah yang diperoleh melalui prosedur KYC.

2. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 dan No. 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer).(Peraturan BI No. 3/10/PBI/2001).*

Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 dan No. 5/21/PBI/2003 adalah peraturan yang mengatur penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) bagi lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia, termasuk perbankan. PBI ini menjelaskan secara rinci kewajiban bank dalam melaksanakan prosedur KYC, antara lain:

- Identifikasi dan Verifikasi Nasabah:

Bank wajib mengidentifikasi dan memverifikasi identitas nasabah, baik pada saat pembukaan rekening baru maupun dalam transaksi-transaksi tertentu yang dilakukan nasabah.

- Pemantauan Transaksi:
 - Bank diwajibkan untuk memantau transaksi nasabah secara berkelanjutan.
 - Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan nasabah sesuai dengan profil dan pola transaksi yang wajar.
 - Bank harus mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan profil nasabah.
- Pelaporan Transaksi Mencurigakan:
 - Jika terdapat transaksi yang mencurigakan, bank wajib melaporkannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
 - Bank juga harus mematuhi ketentuan pelaporan yang diatur oleh regulator terkait.
- Penyimpanan Data Nasabah:
 - Bank wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan data nasabah yang diperoleh dalam proses KYC.
 - Data nasabah harus disimpan dengan aman selama periode yang ditentukan oleh regulasi.

3. Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang di Sektor Jasa Keuangan.(POJK Nomor 12-POJK.01-2017).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 12/POJK.01/2017 mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan prinsip pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan, termasuk di dalamnya lembaga perbankan. Beberapa poin penting yang terkait dengan KYC dalam peraturan ini adalah:

- Pemahaman dan Pengelolaan Risiko:
 - Lembaga keuangan diharuskan untuk memahami profil risiko nasabah dan mengelola risiko tersebut sesuai dengan tingkat risikonya.
 - Misalnya, jika nasabah tergolong berisiko tinggi (seperti pejabat publik atau politisi), lembaga keuangan harus lebih berhati-hati dalam memverifikasi dan memantau aktivitas mereka.
- Penyusunan dan Pembaruan Profil Nasabah:
 - Lembaga keuangan diwajibkan untuk menyusun dan memperbarui profil nasabah secara berkala.

- Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi yang dimiliki mengenai nasabah selalu up-to-date dan akurat.

4. Peraturan PPATK PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Mencurigakan dan Laporan Keuangan.(Perka PPATK No. PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 Tahun 2012).

Peraturan ini mengatur tentang tata cara pelaporan transaksi mencurigakan kepada PPATK. Beberapa hal yang relevan dengan KYC di antaranya adalah:

- Pelaporan Transaksi Mencurigakan:
 - Setiap lembaga keuangan, termasuk bank, wajib melaporkan transaksi yang dianggap mencurigakan kepada PPATK.
 - PPATK kemudian akan menganalisis laporan tersebut untuk menentukan apakah transaksi tersebut terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme.
- Format Pelaporan:

Peraturan ini juga menjelaskan format dan cara pelaporan transaksi mencurigakan yang harus diikuti oleh lembaga keuangan.

- Penyusunan Laporan Keuangan:

Selain melaporkan transaksi mencurigakan, lembaga keuangan juga harus melaporkan informasi terkait dengan kondisi keuangan dan aktivitas transaksi yang berisiko tinggi.

Proses Implementasi KYC di Perbankan Indonesia

Implementasi prosedur *Know Your Customer* (KYC) di sektor perbankan Indonesia melibatkan serangkaian langkah yang harus dilakukan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi nasabah secara jelas, memverifikasi identitas mereka, serta memantau aktivitas transaksi untuk mendeteksi potensi tindak pencucian uang atau pendanaan terorisme (Muthi'ah, Rokan, dan Harahap 2022). Secara umum, proses implementasi KYC di Indonesia terdiri dari beberapa tahap utama, yakni pengambilan data nasabah, verifikasi identitas, pemantauan dan analisis transaksi, serta manajemen risiko (POJK Nomor 12-POJK.01-2017).

1) Pengambilan Data Nasabah

Pengambilan data nasabah merupakan langkah awal dalam implementasi KYC. Proses ini penting untuk mengumpulkan informasi dasar yang diperlukan untuk verifikasi dan pemantauan transaksi nasabah ke depan. Pengambilan data dilakukan pada saat nasabah membuka rekening dan terus dilakukan untuk pembaruan data.

- Jenis-jenis Nasabah:
 - Nasabah Perorangan:

 Bank akan mengumpulkan informasi pribadi nasabah, seperti nama lengkap, alamat, nomor identitas (KTP untuk WNI, paspor untuk WNA), nomor telepon, alamat email, status pekerjaan, sumber dana, serta tujuan penggunaan rekening. Selain itu, dokumen pendukung seperti NPWP diperlukan jika nasabah memiliki usaha atau penghasilan yang signifikan.
 - Nasabah Korporasi:

 Untuk nasabah korporasi, bank mengumpulkan informasi terkait perusahaan, seperti akta pendirian perusahaan, NPWP perusahaan, struktur kepemilikan, serta informasi mengenai direksi dan pemegang saham utama perusahaan.
- Metode Pengambilan Data:

Data nasabah dapat diambil secara manual melalui formulir pendaftaran atau digital melalui platform online atau aplikasi mobile banking, yang memungkinkan nasabah mengunggah foto atau salinan dokumen identitas serta mengisi data yang diperlukan.

- Validasi Data:

Setelah pengambilan data, bank melakukan validasi untuk memastikan bahwa data yang diberikan akurat dan sah. Misalnya, melalui verifikasi alamat dengan menggunakan sistem pemerintah atau lembaga terkait. Verifikasi ini untuk memastikan keabsahan identitas nasabah dan mengurangi potensi risiko.

2) Verifikasi Identitas

Setelah data nasabah terkumpul, langkah berikutnya adalah verifikasi identitas untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan valid dan benar. Berikut adalah verifikasi berdasarkan nasabah:

- Nasabah Perorangan:

Bank memverifikasi identitas nasabah dengan memeriksa keaslian dokumen identitas seperti KTP atau paspor dan memastikan data tersebut sesuai dengan rekam data yang ada pada sistem pemerintah. Di beberapa bank, verifikasi juga dapat dilakukan secara digital melalui sistem e-KYC, yang memungkinkan verifikasi identitas menggunakan foto atau pemindaian dokumen serta verifikasi biometrik (misalnya sidik jari atau pemindaian wajah).

- Nasabah Korporasi:

Untuk nasabah korporasi, bank memverifikasi dokumen legal seperti akta pendirian perusahaan, NPWP, serta informasi terkait struktur kepemilikan dan manajemen perusahaan.

Pihak yang mewakili perusahaan dalam transaksi juga harus diverifikasi identitasnya untuk memastikan bahwa mereka berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan.

3) Pemantauan dan Analisis Transaksi dengan Manajemen Risiko

Setelah proses verifikasi identitas selesai, tahap berikutnya adalah melakukan pemantauan dan analisis terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Pemantauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, yang berpotensi menunjukkan adanya pencucian uang atau pendanaan untuk kegiatan terorisme.

Manajemen Risiko merupakan komponen yang sangat penting dalam pemantauan ini. Setiap nasabah dievaluasi berdasarkan profil risiko mereka, yang akan memengaruhi seberapa ketat pengawasan yang dilakukan terhadap transaksi mereka.

Sebelum melakukan pemantauan transaksi, bank menilai tingkat risiko setiap nasabah berdasarkan berbagai faktor, seperti sektor bisnis yang dijalankan nasabah, frekuensi dan volume transaksi, serta negara asal nasabah. Nasabah akan digolongkan ke dalam kategori risiko tinggi, risiko menengah, atau risiko rendah. Berikut detailnya:

- Nasabah Berisiko Tinggi: Nasabah yang terlibat dalam sektor berisiko tinggi (misalnya sektor yang rawan pencucian uang), memiliki transaksi internasional yang signifikan, atau berasal dari negara dengan tingkat pengawasan rendah terhadap pencucian uang, akan dipantau dengan ketat dan lebih sering.
- Nasabah Berisiko Menengah dan Rendah: Nasabah yang tidak terlibat dalam sektor berisiko tinggi akan mendapat pemantauan yang lebih ringan, namun tetap dilakukan pengawasan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan profil nasabah tersebut.

Setelah penilaian risiko dilakukan, pemantauan transaksi dilakukan sesuai dengan tingkat risiko nasabah, nasabah dengan risiko tinggi akan dipantau lebih intensif. Pemantauan ini termasuk analisis terhadap transaksi yang besar atau tidak biasa, transaksi internasional yang tidak sesuai dengan profil nasabah, atau aktivitas yang tiba-tiba meningkat.

4) Pelaporan Transaksi yang Mencurigakan:

Bank diwajibkan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). melalui sistem Suspicious Transaction Report (STR). Pelaporan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pelaporan untuk nasabah dengan risiko tinggi memerlukan tindak lanjut yang lebih mendalam dan cepat (PPATK No. PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 Tahun 2012).

Studi Kasus: peran KYC dalam menentaskan kasus Pencucian Uang oleh Rafael Alun Trisambodo

Deskripsi Kasus:

Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, didakwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi. Kasus ini terungkap setelah video viral yang menampilkan anaknya, Mario Dandy Satriyo, melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang remaja. Video tersebut mengungkapkan kekayaan yang tidak sesuai dengan gaji Rafael ("Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara dan bayar uang pengganti Rp10 miliar, bagaimana perjalanan kasusnya?" 2023).

Proses Terungkapnya Kasus ("Perkara Penerimaan Gratifikasi atau yang Mewakilinya Terkait Pemeriksaan Perpajakan Pada Dirjen Pajak Kemenkeu RI," t.t.):

1) Proses investigasi dimulai setelah terungkapnya video tersebut, yang menyoroti gaya hidup mewah keluarga Rafael. Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Rafael.
2) Kemenkeu bekerja sama dengan instansi terkait seperti KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Perbankan yang terhubung dengan pelaku.
3) Pada tahap ketiga ini, peran KYC dan Perbankan yang terhubung berperan sangat penting dalam menguak tindak pidana Rafael Alun Trisambodo. Melalui analisis dan pemantauan transaksi yang mendalam ditemukan selama periode 2019-2023 transaksi sebesar Rp500 miliar pada 40 rekening yang terhubung dengan tersangka dan keluarganya, selain itu juga ditemukan bahwa Rafael Alun Trisambodo memiliki saham di 6 perusahaan yang berbeda (Simanjuntak dan Abidin 2023). Hasil temuan ini kemudian dilaporkan kepada (PPATK).
4) Berdasarkan laporan kemudian (PPATK) membelokir seluruh rekening yang terhubung.
5) KPK menetapkan Rafael sebagai tersangka penerima gratifikasi. KPK menduga bahwa Rafael telah menerima gratifikasi selama 12 tahun, dari 2011 hingga 2023. Kasus ini terus diproses hingga akhirnya tersangka dijebloskan ke dalam sel.

4. KESIMPULAN

Implementasi Know Your Customer (KYC) di sektor perbankan Indonesia sangat penting dalam mencegah tindak pencucian uang dan pendanaan tindak keriminal. Melalui prosedur pengumpulan data, verifikasi identitas, pemantauan transaksi, dan manajemen risiko, KYC membantu mendeteksi aktivitas ilegal dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Kasus Rafael Alun Trisambodo menunjukkan efektivitas KYC dalam mengungkap praktik pencucian uang, di mana pemantauan transaksi dan analisis data yang cermat membantu pihak berwenang menindak pelaku. Dengan penerapan KYC yang konsisten dan ketat, industri perbankan dapat menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah penyalahgunaan.

DAFTAR REFERENSI

Adrian Sutedi, S. H. Tindak pidana pencucian uang. PT Citra Aditya Bakti, 2018. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=gMJ_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR11&dq=KYC+merupakan+serangkaian+prosedur+yang+diharuskan+oleh+regulator+untuk+memastikan+bahwa+lembaga+keuangan+mengenal+dan+memahami+identitas+nasabah+mereka,+serta+dapat+mendeteksi+transaksi+yang+mencurigakan&ots=hWqY8dipaF&sig=Pi3Pc9AmnIfuCHQ0DmQ1uaianII.

BBC News Indonesia. “Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara dan bayar uang pengganti Rp10 miliar, bagaimana perjalanan kasusnya?,” 11 Desember 2023. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c90x38xg77xo.

Chiesa, Davina, dan Christine ST Kansil. “Tinjauan Transaksi Transfer Dana Perbankan dalam Mengelola Risiko dan Mempertahankan Kepercayaan.” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 4, no. 4 (2024): 998–1007.

Database Peraturan | JDIH BPK. “Peraturan BI No. 3/10/PBI/2001.” Diakses 12 Desember 2024. http://peraturan.bpk.go.id/Details/137771/peraturan-bi-no-310pbi2001.

Database Peraturan | JDIH BPK. “Peraturan BI No. 5/21/PBI/2003.” Diakses 12 Desember 2024. http://peraturan.bpk.go.id/Details/137773/peraturan-bi-no-521pbi2003.

Database Peraturan | JDIH BPK. “Perka PPATK No. PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 Tahun 2012.” Diakses 12 Desember 2024. http://peraturan.bpk.go.id/Details/168892/perka-ppatk-no-per-091022ppatk0912-tahun-2012.

Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 8 Tahun 2010.” Diakses 11 Desember 2024. http://peraturan.bpk.go.id/Details/38547/uu-no-8-tahun-2010.

Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 25 Tahun 2003.” Diakses 11 Desember 2024. http://peraturan.bpk.go.id/Details/44074/uu-no-25-tahun-2003.

Johannes, Eko Prakoso. “CUSTOMER DUE DILIGENCE DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI LEMBAGA PERBANKAN.” Law Review 19, no. 1 (31 Juli 2019): 77–97. https://doi.org/10.19166/lr.v19i1.1466.

KPK. "Perkara Penerimaan Gratifikasi atau yang Mewakilinya Terkait Pemeriksaan Perpajakan Pada Dirjen Pajak Kemenkeu RI." Diakses 12 Desember 2024. https://kpk.go.id/.

MH, Dr H. Juni Sjafrien Jahja, SH. Melawan Money Laundering!: Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. VisiMedia, 2012.

MH, DR Yurizal, SH. Tindak Pidana Pencucuian Uang Di Indonesia: Money Laundering. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

Muthi'ah, Rini, Mustapa Khamal Rokan, dan Rahmat Daim Harahap. "Analisis Pencegahan Praktik Pencucian Uang (Money Laundering) Melalui Penerapan Know Your Customer Principle Pada Bank Sumut Syariah." Jurnal Cakrawala Ilmiah 2, no. 1 (2022): 299–316.

"POJK Nomor 12-POJK.01-2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan." Diakses 12 Desember 2024. https://ojk.go.id/apu-ppt/id/peraturan/pojk/Pages/POJK-Nomor-12-POJK.01-2017-tentang-Penerapan-Program-APU-PPT-di-Sektor-Jasa-Keuangan.aspx.

"POJK22PrinsipMengenalNasabah_1417048943.pdf." Diakses 12 Desember 2024. https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/POJK22PrinsipMengenalNasabah_1417048943.pdf.

Rofiq, Ahmad. Hukum islam di Indonesia. RajaGrafindo Persada, 1997.

Salwa, Dina Kurnia. "Teori konsumsi dalam ekonomi islam dan implementasinya." LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam 3, no. 02 (2019): 172–89.

Sarif, Suhaimi Mhd, dan Yusof Ismail. "The Effects of Tawhidic Paradigm on Public Policy Making in Malaysia." Share: Journal of Islamic Economics and Finance 6, no. 2 (2017): 170–89. https://doi.org/10.22373/share.v6i2.2285.

Siahaan, Tota Roganda, dan Hudi Yusuf. "TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS: FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK SOSIAL DI MASYARAKAT." Jurnal Intelek Insan Cendikia 1, no. 9 (2024): 5242–57.

Simanjuntak, Putri Novita Sari, dan Sholihul Abidin. "Analisis Framing Pemberitaan Kasus Rafael Alun Trisambodo di Media Online CNN Indonesia. com dan Kompas. com." SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa 5, no. 5 (2023). https://forum.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/download/7604/3283.

Susandra, Reny Ayu. "Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer/Kyc) Dalam Mencegah Pencucian Uang Pada Bpr Utomo Manunggal Sejahtera Lampung Di Bandar Lampung." Jurnal Manajemen Mandiri Saburai (JMMS) 1, no. 03 (2017): 1–8.

WIllyams, Flugencius Janssen, dan Hudi Yusuf. "PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PERBANKAN DAN PENCUCIAN UANG DI INDONESIA." Jurnal Intelek Insan Cendikia 1, no. 9 (2024): 5292–5308.